

SEKDA MUBAR IMBAU LAPOR HARTA KEKAYAAN DAN SELESAIKAN LPJ DANA DESA



<https://koranmx.com>

Pejabat eselon II dan camat lingkup Pemerintah Kabupaten Muna Barat (Pembkab Mubar) kini diwajibkan melaporkan harta kekayaan. Kebijakan tidak sekedar tindak lanjut MOU dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, namun bagian dari transparansi pejabat daerah. Sekretaris Daerah (Sekda) Mubar, LM Husen Tali mengingatkan pejabat daerah segera melaporkan harta kekayaan tahun 2019. Pasalnya, batas waktu penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) kian dekat. Sesuai jadwal, penyerahannya sampai akhir Maret 2020. LHKPN harus sudah sampai 31 Maret 2020. Yang merasa belum lapor, silahkan melaporkan, jadi laporan dengan tahun lalu pasti beda.

Laporan harus disesuaikan dengan penerimaan, untuk pejabat eselon di Mubar, penghasilan mengalami peningkatan setiap tahun. Apalagi tahun 2019 lalu, ASN telah mendapat Tunjangan Penghasilan Pegawai mulai dari staf sampai pejabat eselon. Selain LHKPN, LM Husen Tali meminta Organisasi Pemerintah Daerah mempersiapkan laporan pertanggungjawaban (LPJ) keuangannya. Awal bulan Februari, tim audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan tiba di Mubar. Untuk LPJ-nya pihaknya memberi waktu selama 20 hari setiap instansi merampungkannya, kami minta semuanya sudah harus dipersiapkan. LPJ keuangan itu wajib dan tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Pembkab Mubar juga mengimbau seluruh Pelaksana Tugas Kepala Desa (Plt. kades) untuk segera menyelesaikan LPJ Dana Desa (DD) tahun 2019. Wakil Bupati Mubar, Achmad Lamani menegaskan menjelang pemeriksaan BPK pada 15 Januari 2020 mendatang, dirinya meminta seluruh Plt. Kades menyelesaikan laporan pertanggungjawaban DD tahun 2019. Pada pemeriksaan dari BPK nanti, Mubar masuk dalam pemeriksaan tahap pertama yakni bulan Januari 2020. Untuk itu, dirinya mengingatkan seluruh Plt. kades, camat dan seluruh OPD menyiapkan dokumen yang dibutuhkan dalam pemeriksaan nanti. Pemeriksaan BPK ini, Mubar sebelumnya dilaksanakan setiap bulan Maret. Namun, sekarang ada pergeseran dan masuk pada pemeriksaan tahap pertama yakni bulan Januari 2020 ini.

Sumber Berita:

1. <https://kendaripos.co.id>. Sekda Mubar Ingatan Pejabat Serahkan LHKPN: Batas Waktu Hingga 31 Maret. Rabu, 29 Januari 2020.
2. <https://zonasultra.com>. Wabup Mubar Imbau Kades Selesaikan LPJ Dana Desa. Senin, 6 Januari 2020.

Catatan:

1. Pasal 1 Angka 5 Peraturan Bupati Kabupaten Muna Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2017, Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Pasal 5 Angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menjelaskan bahwa Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat.
3. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa untuk meningkatkan efektivitas penerapan Surat Edaran tersebut di atas, seluruh pimpinan instansi pemerintah perlu menerapkan kebijakan, diantaranya menetapkan wajib lapor kekayaan bagi pejabat yang memegang jabatan strategis dan rawan KKN, para pengelola anggaran dan panitia pengadaan barang dan jasa untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).